FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

DR. YUSUF QARDHAWI

GEMA INSANI PRESS

penerbit buku andalan

Jakarta 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf
Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. -- Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press 1995
964 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.
ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

Judul Asli
Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Darul Ma'rifah, Beirut – Libanon
Cet. IV, 1408 H – 1988 M.

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
M. Solihat
Subhan
Perwajahan Isi & Penata Letak
Slamet Riyanto
Djaenal
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1415 H / Maret 1995 M.
Cetakan Ketujuh, Rabi'ul Akhir 1422 H / September 2001 M.

BAGIAN VI

PUASA DAN ZAKAT FITRAH

1

HUKUM MAKAN SAHUR

Pertanyaan:

Mohon penjelasan tentang hukum makan sahur, apakah merupakan syarat sah puasa atau tidak?

Jawaban:

Makan sahur bukan merupakan syarat sah puasa, tetapi hanya merupakan sunnah Nabi saw.. Beliau bukan saja mengerjakan, tetapi juga memerintahkan kita bersahur, sebagaimana sabdabnya:

تَسَحَّرُوْا، فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

"Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah!" **(Muttafaq 'alaih dari Anas)**

Demikianlah, disunnahkan sahur dan disunnahkan pula mengakhirkannya, karena hal itu dapat menguatkan si muslim dalam melaksanakan puasa dan memperingan masyakah (kesulitan)-nya. Mengakhirkan masa sahur berarti mempersingkat saat lapar dan haus. Islam adalah din yang memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan ibadah.

Di antara kemudahan yang diberikan itu ialah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Disunnahkan bagi setiap muslim yang hendak berpuasa agar makan sahur walaupun sedikit, misalnya makan kurma atau minum air.

Dalam sahur terdapat kenikmatan lain --selain makan atau minum-- yang dapat dirasakan setiap muslim. Kebiasaan bangun sebelum fajar pada saat sahur akan mendatangkan ketenteraman jiwa sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Pada saat-saat seperti itu Allah sangat dekat kepada hamba-hamba-Nya. Bahkan, juga mengabulkan do'a orang yang berdo'a kepada-Nya, mengampuni yang bertobat, dan menerima amal saleh yang dilakukannya.

Alangkah besar perbedaan antara orang yang menggunakan waktu sahur untuk berzikir dan membaca ayat Allah dengan orang yang melewatkannya dengan tidur lelap.

2
HUKUM "MIMPI" DAN MANDI BAGI ORANG BERPUASA

Pertanyaan:

Jika saya bermimpi dan mengeluarkan sperma pada waktu siang Ramadhan, apakah membatalkan puasa saya? Begitu pula jika kemudian saya mandi jinabat, apakah mandi ini membatalkan puasa atau tidak?

Jawaban:

Sesungguhnya bermimpi basah (mimpi dengan mengeluarkan sperma) tidak membatalkan puasa. Sebab, hal itu di luar kemampuan dan kesadaran manusia, atau merupakan perbuatan yang tidak disengaja.

Begitu pula mandi jinabat tidak membatalkan puasa. Sebab, ia merupakan bersuci yang diperintahkan *Syari'* (Pembuat syari'at) yang Mahabijaksana. Bermandi jinabat --yang diwajibkan Allah-- dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badan ini tidak membatalkan puasa. Bahkan, kalaupun air tersebut masuk ke dalam kedua telinga kita, hal itu tidak membatalkan puasa. Hukumnya sama dengan air yang --secara tidak sengaja-- masuk ke tenggorokan atau perut pada saat kita berkumur dalam berwudhu atau mandi. Hal ini tidak membatalkan puasa, karena termasuk ketidaksengajaan yang dimaafkan. Allah berfirman:

> *"... Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) ialah apa yang disengaja oleh hatimu ...."* **(Al Ahzab: 5)**

Rasulullah saw. bersabda:

> *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku mengenai perbuatan mereka karena khilaf (tidak sengaja) dan karena lupa."* **(HR Ath Thabrani dalam Al Ausath dari Ibnu Umar)**[100]

---

[100] Isnad hadits ini sahih sebagaimana dikatakan As Suyuthi dalam Al Asybah. Ath Thabrani (dalam Al Kabir) dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas. Al

3

HUKUM TIDAK BERPUASANYA ORANG TUA, WANITA HAMIL, DAN MENYUSUI

Pertanyaan:

1. Bolehkah orang lanjut usia tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan apakah yang wajib ia lakukan?
2. Bolehkah wanita hamil tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan alasan khawatir anak yang dikandungnya akan meninggal, dan apakah yang wajib ia lakukan?
3. Bolehkah menggunakan wangi-wangian pada bulan Ramadhan?

Jawaban:

1. Orang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, jika merasa berat (tidak kuat) berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Demikian pula orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh.

   Orang yang sakit menahun --berdasarkan keterangan dokter bahwa ia sukar diobati atau kesembuhannya akan memakan waktu lama-- boleh berbuka puasa. Namun, ia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin setiap hari. Hal ini merupakan kemurahan dan kemudahan dari Allah, sebagaimana firman-Nya:

   "... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...." **(Al Baqarah: 185)**

   "... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." **(Al Hajj: 78)**

   Ibnu Abbas r.a. berkata dari Nabi saw.:

Hakim menilai sahih. Selain itu, Ath Thabrani juga meriwayatkannya dari Tsauban, kemudian Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar. Hadits ini termasuk hadits Al Arba'in An Nawawiyyah).

"Diberi rukhshah bagi orang lanjut usia untuk berbuka puasa, dan memberi makan orang miskin setiap harinya, serta tidak ada kewajiban qadha atasnya." **(HR Daruquthni dan Hakim. Keduanya mensahihkan)**

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang isinya hampir sama dengan di atas. Ditambahkan bahwa untuk orang lanjut usia dan semacamnya Allah menurunkan ayat:

> *"... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya ...."* **(Al Baqarah: 184)**

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa memberi makan lebih dari seorang miskin lebih utama dan lebih kekal (pahalanya) di sisi Allah.

Jadi, setiap yang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, boleh tidak berpuasa, dengan syarat harus memberi makan orang miskin setiap hari.

2. Mengenai pertanyaan bolehkah wanita hamil tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan alasan khawatir anak yang dikandungnya meninggal dunia, jawabnya adalah boleh. Ia boleh tidak berpuasa. Bahkan jika kekhawatiran ini dikuatkan oleh keterangan dokter muslim terpercaya dalam keahlian dan agamanya --bahwa anaknya akan meninggal jika ia berpuasa-- ia bukan lagi boleh tetapi wajib berbuka (tidak berpuasa). Allah berfirman:

> *"... dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu ...!"* **(Al An'am: 151)**

Anak adalah jiwa yang harus dihormati. Karena itu, tidak boleh seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, mengabaikannya hingga menyebabkan kematiannya. Allah Ta'ala sama sekali tidak menyengsarakan hamba-hamba-Nya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk dalam kelompok orang-orang yang difirmankan Allah:

> *"... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ...."* **(Al Baqarah: 184)**

Apabila wanita hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya (tidak termasuk anaknya; **penj.**), maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka boleh berbuka puasa (tidak berpuasa) tetapi wajib mengqadhanya saja (tanpa membayar fidyah). Dalam hal ini kedudukan mereka sama dengan orang sakit.

Bagaimana jika wanita hamil dan menyusui tersebut mengkhawatirkan keselamatan anaknya? Dalam hal puasa para ulama bersepakat bahwa ia (wanita hamil) boleh tidak berpuasa, sedangkan dalam masalah qadha dan membayar fidyah mereka berbeda pendapat. Apakah wanita tersebut wajib mengqadha saja atau memberi makan orang miskin saja, ataukah wajib mengqadha dan memberi makan sekaligus?

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mewajibkan si wanita hamil memberi makan orang miskin saja, sedangkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha. Ada pula sebagian ulama berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha dan memberi makan sekaligus.

Menurut saya, wanita tersebut cukup memberi makan orang miskin saja tanpa wajib mengqadha. Keringanan ini lebih ditujukan bagi wanita yang setiap tahun hamil atau menyusui sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadha. Misalnya, pada (bulan puasa) tahun ini ia dalam keadaan hamil, pada bulan puasa berikutnya menyusui, dan tahun selanjutnya hamil lagi ... dan seterusnya. Alhasil, setiap tahun ia selalu dalam siklus antara hamil dan menyusui.

Kalau wanita seperti itu diwajibkan mengqadha puasa yang ditinggalkannya karena hamil dan menyusui, berarti ia harus berpuasa secara terus menerus. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang amat menyulitkan, padahal Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hamba-Nya.

3. Untuk pertanyaan ketiga mengenai hukum menggunakan wangi-wangian pada bulan Ramadhan, jawabnya adalah boleh. Tidak ada seorang (ulama) pun yang mengatakan haram menggunakan wangi-wangian pada bulan Ramadhan, dan tidak ada pula yang mengatakan bahwa memakai wangi-wangian dapat merusak puasa. Wallahu a'lam

4
HUKUM TIDAK BERPUASA KARENA OPERASI

Pertanyaan:

Saya sudah mengalami beberapa kali operasi, dan dokter melarang saya berpuasa. Saya mencoba terus berpuasa sampai dua kali Ramadhan, namun kesehatan saya begitu payah. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya membayar sedekah, misalnya dengan memberi uang kepada orang miskin, sebagai pengganti puasa saya?

Jawaban:

Para ahli ilmu agama telah sepakat akan kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit berdasarkan firman Allah:

> *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu; dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Jadi, menurut nash dan ijma' diperbolehkan berbuka puasa bagi orang sakit. Namun, apakah semua orang sakit boleh berbuka puasa? Jawabnya, tentu saja tidak. Boleh tidaknya berbuka puasa dalam hal ini sangat bergantung pada tingkat berat-ringannya penyakit. Penyakit yang menyebabkan orang boleh tidak berpuasa ialah penyakit yang --jika orang tersebut berpuasa-- bertambah parah atau lama sembuhnya. Atau menjadikan yang bersangkutan sengsara sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mencari nafkah.

Imam Ahmad pernah ditanya, "Bilakah orang sakit itu berbuka puasa?" Beliau menjawab, "Apabila ia tidak mampu (berpuasa karena sakitnya itu)." Orang itu bertanya lagi, "Seperti penyakit

demam?" Beliau menjawab, "Penyakit apa lagi yang lebih sakit daripada demam?"

Seperti kita ketahui bahwa penyakit itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang tidak berpengaruh terhadap puasa (seperti sakit gigi, luka di jari, bisul, dan sebagainya) dan ada pula yang justru dapat diobati dengan berpuasa, seperti kebanyakan penyakit perut (mag, dan sebagainya). Penyakit-penyakit seperti ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, karena puasanya tidak menimbulkan madharat baginya, bahkan bermanfaat.

Jadi, penyakit yang menyebabkan orang boleh berbuka puasa ialah penyakit yang dikhawatirkan --jika orang tersebut berpuasa-- menimbulkan madharat.

Bukan hanya orang sakit. Orang sehat pun yang khawatir jatuh sakit apabila ia berpuasa, boleh berbuka puasa. Ia boleh berbuka puasa sebagaimana orang sakit yang khawatir penyakitnya bertambah parah jika ia berpuasa. Hal ini dapat diketahui dengan salah satu dari dua cara, yaitu: dengan pengalaman pribadi atau dengan hasil pemeriksaan dokter muslim yang terpercaya. Bila dokter memberitahukan kepada si sakit bahwa berpuasa baginya akan menimbulkan madharat, ia boleh berbuka puasa.

Bagaimana jika orang sakit memaksakan diri berpuasa, padahal ia boleh tidak berpuasa? Dalam hal ini ia telah melakukan sesuatu yang dibenci agama karena menimbulkan madharat pada dirinya, meninggalkan keringanan yang diberikan Rabb-nya, dan tidak menerima rukhshah-Nya. Puasanya sendiri memang sah, tetapi jika terwujud madharat karena ia berpuasa berarti ia telah melakukan perbuatan haram. Sebab, Allah tidak memerlukan orang yang menyiksa dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya:

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An Nisa': 29)**

Sekarang, tinggal satu persoalan lagi: bolehkah ia (orang sakit) bersedekah untuk menggantikan hari-hari yang ia tidak berpuasa karena sakit?

Seperti yang telah saya katakan bahwa penyakit itu ada dua macam. **Pertama**, penyakit yang kemungkinan masih ada harapan untuk disembuhkan. **Kedua**, penyakit yang kemungkinan tidak ada

harapan untuk disembuhkan.

Bagi orang yang terkena penyakit kelompok pertama tidak perlu membayar fidyah dan sedekah, tetapi wajib mengqadha puasanya sebagaimana firman Allah:

> "... *Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* **(Al Baqarah: 185)**

Jika tidak berpuasa selama satu bulan, ia wajib mengqadha satu bulan; jika tidak berpuasa satu hari, ia wajib mengqadha satu hari; dan jika tidak berpuasa selama beberapa hari, ia wajib mengqadha sebanyak hari-hari itu ketika Allah telah memberinya kesehatan dan kesempatan. Inilah hukum yang berlaku mengenai sakit dalam waktu-waktu tertentu.

Adapun bagi orang yang terkena penyakit kelompok kedua, yakni penyakit yang kemungkinan besar tidak dapat disembuhkan, dihukumi seperti orang yang sudah lanjut usia. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dan pemeriksaan dokter. Orang tersebut wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Sebagian imam --seperti Abu Hanifah-- memperbolehkan membayar fidyah dengan uang seharga makanan itu kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, atau yang membutuhkan.

5
HUKUM PUASA ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Pertanyaan:

Apakah puasa orang yang meninggalkan shalat diterima? Atau, apakah ibadah-ibadah itu saling berkaitan sehingga yang satu tidak diterima apabila yang lain ditinggalkan?

Jawaban:

Orang muslim dituntut untuk melaksanakan ibadah secara keseluruhan, yaitu menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban ini tanpa udzur, dia telah melanggar perintah Allah.

Mengenai masalah ini para ulama Islam berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kafir terhadap orang yang meninggalkan salah satunya, ada yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengeluarkan zakat, dan ada pula yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat saja mengingat kedudukannya yang sangat penting dalam agama, selain juga didasarkan pada hadits Rasulullah saw.:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"(Hal yang membedakan) antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan shalat." **(HR Muslim)**[101]

Mereka yang mengafirkan orang yang meninggalkan shalat beranggapan bahwa puasa orang yang meninggalkan shalat tidak diterima Allah. Alasannya, ibadah orang kafir sama sekali tidak diterima Allah.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa orang tersebut masih tetap dalam keadaan iman dan Islam selama dia masih membenarkan Allah dan Rasul-Nya beserta semua ajaran yang beliau bawa, dengan tidak mengingkarinya atau meragukannya. Mereka hanya menyifati orang tersebut durhaka terhadap perintah Allah. Barangkali pendapat ini --wallahu a'lam-- merupakan pendapat yang paling adil dan paling mendekati kebenaran.

Jadi, orang yang tidak memenuhi sebagian kewajiban karena malas atau karena mengikuti hawa nafsunya --tetapi tidak mengingkari dan meremehkan ajaran Allah serta masih melaksanakan sebagian kewajiban yang lain-- masih tetap dianggap orang Islam meskipun Islamnya tidak sempurna dan imannya lemah. Memang dikhawatirkan imannya akan bertambah rusak bila ia terus menerus meninggalkan sebagian kewajiban tersebut. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amal kebajikan yang dilakukan seseorang, bahkan yang bersangkutan berhak mendapatkan pahala di sisi Allah

---

[101]Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan:
"Antara seseorang dan kemusyrikan serta kekafiran ialah meninggalkan shalat." (*Shahih Muslim* juz 1, hlm. 88 yang dinukil dalam *Syarah Nawawi*).
Artinya, yang menghalangi seseorang dari kekafiran ialah keberadaan dirinya yang tidak meninggalkan shalat. Apabila dia meninggalkan shalat, tidak ada lagi dinding antara dia dengan kemusyrikan, bahkan dia telah masuk ke dalamnya. (*Ta'liq Shahih Muslim* juz 1, hlm. 88)

sesuai dengan kadar amal yang ditunaikannya. Begitu pula ia menanggung dosa mengenai kewajiban yang disia-siakannya. Firman Allah:

"Dan segala urusan yang kecil maupun besar adalah tertulis." **(Al Qamar: 53)**

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula." **(Al Zalzalah: 7-8)**

6
MEMBATALKAN PUASA SELAMA BEBERAPA HARI DALAM BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang berpuasa beberapa hari dalam bulan Ramadhan tetapi berbuka (tidak berpuasa) selama beberapa hari dengan sengaja? Apakah hari-hari selama ia berpuasa itu diperhitungkan?

Jawaban:

Pertanyaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, namun begitu saya akan tetap menjawabnya. Mengenai hal ini saya berpendapat bahwa segala sesuatu masing-masing ada perhitungannya. Dan dalam kasus ini letak permasalahannya bukanlah pada perhitungan hari-hari ia berpuasa, tetapi mengenai hari-hari pada saat ia tidak berpuasa --dapat diganti ataukah tidak.

Satu hari dari bulan Ramadhan tidak dapat digantikan kecuali oleh satu hari dari bulan Ramadhan yang lain. Sedangkan pada setiap bulan Ramadhan seorang muslim senantiasa mempunyai kewajiban berpuasa, dan kewajiban ini tidak mungkin dapat dihin-

darkan. Oleh karena itulah Abu Hurairah r.a. pernah berkata:

"Barangsiapa tidak berpuasa sehari dari hari-hari Ramadhan maka tidak dapat digantikan oleh hari yang lain dari hari-hari dunia."[102]

Diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki yang berbuka (membatalkan) puasa pada bulan Ramadhan, lalu Abu Hurairah berkata: "Tidak diterima darinya puasa setahun (sebagai gantinya)."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.

"Barangsiapa yang tidak berpuasa selama satu hari dari bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah untuknya, maka tidaklah dia dapat menggantikannya meskipun dengan berpuasa setahun."

Fatwa seperti ini diriwayatkan pula dari Abu Bakar dan Ali. Oleh karena itu hendaklah setiap muslim takut kepada Allah dalam urusan agamanya, dan hendaklah ia memiliki kemauan yang keras untuk melaksanakan puasa Ramadhan serta mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya. Barangsiapa yang kalah (gagal) dalam menghadapi perutnya sendiri, maka ia tidak akan mendapat kemenangan dalam lapangan apa pun.

7
PENGARUH MAKSIAT TERHADAP PUASA

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan apabila dia mengumpat, berdusta, atau melihat wanita lain (bukan mahram) dengan bersyahwat? Apakah sah puasanya?

---

[102]Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan lafal ini. Selain itu, diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, tetapi di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menjadi pembicaraan.

Jawaban:

Puasa yang bermanfaat dan diterima Allah ialah yang dapat membersihkan jiwa, menguatkan kemauan kepada kebaikan, dan membuahkan takwa sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* **(Al Baqarah: 183)**

Oleh sebab itu, wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang meniadakan puasanya, sehingga dalam menjalankan puasa ia tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, serta tidak terhalang dari pahala. Dalam ḥadits disebutkan:

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِذَا سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ، إِنِّي صَائِمٌ.

> *"Puasa itu perisai, maka apabila salah seorang dari kamu sedang berpuasa janganlah berkata kotor dan berbuat pandir (tolol); dan apabila ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar maka hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya aku berpuasa.'"* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. juga bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ،

> *"Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu melainkan lapar. Dan betapa banyak orang yang melakukan shalat malam, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu dari shalat malamnya itu kecuali tidak tidur."*[103]

---

[103] Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Hakim, dan beliau berkata, "Sahih menurut syarat Bukhari."

Dalam hadits lain beliau bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya." **(HR Bukhari, Ahmad, dan Ashhabus Sunan)**

Ibnu Arabi berkata, "Hadits ini mengandung makna bahwa orang tersebut tidak diberi pahala atas puasanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu hilang disebabkan ucapan dusta dan dosa-dosa lain seperti yang telah disebutkan."

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hal-hal tersebut membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in.

Saya sendiri --walaupun tidak sepaham dengan Ibnu Hazm-- berpendapat bahwa kemaksiatan dapat menghilangkan 'buah' puasa dan merusak maksud disyariatkannya puasa itu sendiri. Karena itulah para salaf yang saleh dahulu menaruh perhatian yang besar untuk menjaga puasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan haram sebagaimana mereka memeliharanya dari makan dan minum. Umar r.a. berkata:

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ، وَلٰكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ .

"Puasa itu bukan hanya menahan diri dari minum dan makan, tetapi juga dari ucapan dusta, batil, dan sia-sia."[104]

Jabir r.a. berkata:

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ

[104]Ucapan ini juga diriwayatkan dari Ali.

الْكَذِبِ وَالْمَآثِمِ، اَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ
وَقَارٌ وَسَكِيْنَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ
فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

"Apabila Anda berpuasa maka hendaklah pendengaran, penglihatan, dan lisan Anda juga berpuasa dari dusta dan dosa-dosa, janganlah Anda menyakiti pembantu, hendaklah Anda bersikap merendah dan tenang pada hari Anda berpuasa, dan janganlah Anda samakan hari berbuka Anda dan hari berpuasa Anda."

Abu Dzar pernah berkata kepada Thaliq bin Qais, "Apabila engkau berpuasa, maka jagalah dirimu semampu mungkin." Oleh karena itu, jika sedang berpuasa Thaliq tidak keluar rumah kecuali untuk menunaikan shalat. Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya apabila berpuasa mereka duduk di masjid, dan mereka berkata, "Kami menyucikan puasa kami." Maimun bin Mahran berkata, "Puasa yang paling ringan ialah puasa dari makan dan minum."

Bagaimanapun juga, puasa memiliki pengaruh dan pahala, demikian pula ghibah, dusta, dan sebagainya, ada sanksi dan balasannya di sisi Allah:

"... Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya." **(Ar Ra'd: 8)**

Demikian pula setiap amalan, ada perhitungan dan timbangannya:

"... Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa." **(Thaha: 52)**

Renungkanlah hadits Nabi saw. berikut ini yang menunjukkan betapa halus dan adil hisab Allah di akhirat nanti. Dengan begitu Anda akan mendapat jawaban yang memadai mengenai pertanyaan ini dan dua pertanyaan sebelumnya. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa ada seorang sahabat Rasulullah saw. duduk di hadapan beliau seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang budak, tetapi mereka berdusta dan melanggar kepadaku, lalu saya pukul dan saya caci maki mereka. Maka bagaimanakah kedudukan saya terhadap mereka kelak pada hari kiamat?" Rasulullah saw. menjawab, "Pengkhianatan, pelanggaran, dan kebohongan mereka terhadapmu serta hukumanmu ter-

hadap mereka semuanya akan dihisab. Jika hukumanmu terhadap mereka masih di bawah dosa-dosa mereka, maka engkau memperoleh kelebihan. Tetapi, jika hukumanmu terhadap mereka melebihi dosa-dosa mereka, maka engkau akan dikenai balasan, kelebihan yang telah engkau peroleh sebelumnya akan diambil." Lalu orang itu menangis dan menjerit di hadapan Rasulullah saw.. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Mengapa tidak membaca firman Allah ini:

> *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan."* ((**Al Anbiya: 47**)

Akhirnya orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai sesuatu yang lebih baik daripada berpisah dari mereka (yakni budak-budaknya), maka saya persaksikan kepadamu bahwa mereka seluruhnya telah merdeka."

8
HUKUM BERKUMUR DAN MEMASUKKAN AIR KE HIDUNG BAGI ORANG BERPUASA

Pertanyaan:

Ada orang yang mengatakan bahwa berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) dalam berwudhu itu berpengaruh terhadap keabsahan puasa seseorang. Sampai di manakah kebenaran pendapat tersebut?

Jawaban:

Berkumur-kumur dan beristinsyaq dalam berwudhu ada yang mengatakan sunah sebagaimana mazhab tiga orang imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat fardhu sebagaimana mazhab Imam Ahmad yang menganggapnya sebagai bagian dari membasuh muka. Terlepas apakah hal ini sunah atau wajib, maka seyogianya berkumur dan beristinsyaq dalam berwudhu janganlah ditinggalkan, baik ketika berpuasa maupun tidak. Hanya saja, pada waktu berpuasa janganlah berle-

bihan melakukannya seperti halnya ketika tidak berpuasa. Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Apabila engkau beristinsyaq, maka bersungguh-sungguhlah kecuali jika engkau sedang berpuasa." **(HR Syafi'i, Ahmad, Imam yang Empat, dan Baihaqi)**

Apabila orang yang berpuasa itu berkumur-kumur atau beristinsyaq ketika berwudhu, lalu airnya masuk ke tenggorokannya tanpa sengaja dan tanpa berlebih-lebihan, maka puasanya sah. Hal ini sama saja apabila kemasukan debu jalan, tepung, atau lalat yang masuk ke tenggorokannya. Semua ini termasuk ketidaksengajaan yang dimaafkan, meskipun ada sebagian imam yang menentang pendapat ini.

Di samping itu, berkumur-kumur di luar wudhu juga tidak mempengaruhi kesahihan puasa asalkan airnya tidak masuk ke dalam perut (dengan sengaja atau karena berlebihan). *Wallahu a'lam.*

9
MAKAN SAHUR KETIKA ADZAN FAJAR

Pertanyaan:

Apabila seseorang terlambat makan sahur karena terlelap tidur, misalnya, dan dia mendengar adzan fajar pada waktu sedang makan, apakah ia harus menghentikan makannya seketika ia mendengar adzan? Atau, bolehkah ia meneruskan makannya sehingga selesai adzan?

Jawaban:

Apabila jelas dan tegas bahwa adzan fajar itu dilakukan tepat pada waktunya, sesuai dengan kalender negeri tempat orang tersebut berpuasa, maka wajib atasnya meninggalkan makan dan minum seketika ia mendengar adzan. Bahkan seandainya di dalam mulutnya masih ada makanan, dia wajib memuntahkannya sehingga sah puasanya. Adapun jika ia mengetahui bahwa adzan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya selama beberapa menit, atau

setidak-tidaknya masih diragukan, maka ia boleh makan atau minum sehingga ia yakin akan terbitnya fajar.

Pada masa sekarang hal ini mudah diketahui dengan adanya kalender (jadwal imsakiyah) dan jam yang terdapat hampir pada setiap rumah. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Saya makan sahur, maka apabila saya ragu-ragu saya berhenti." Ibnu Abbas menjawab, "Makanlah selama engkau ragu-ragu, sehingga engkau tidak ragu-ragu lagi."

Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang merasa ragu-ragu tentang terbitnya fajar maka bolehlah ia makan sampai ia yakin benar bahwa fajar telah terbit."

Imam Nawawi berkata, "Sahabat-sahabat Imam Syafi'i sepakat tentang diperbolehkannya makan (sahur) bagi orang yang ragu-ragu mengenai terbit fajar. Dasarnya ialah bahwa Allah Ta'ala memperbolehkan makan dan minum pada malam puasa hingga telah jelas batas terbit fajar. Allah berfirman:

> *"... Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ...."* **(Al Baqarah: 187)**

Dari sini nyatalah bahwa saat imsak untuk beberapa waktu lamanya sebelum fajar secara tetap tidak ada ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dan hal seperti ini termasuk sikap berlebihan di dalam agama, serta meniadakan makna mustahab bagi orang yang mengakhirkan sahur sebagaimana dianjurkan oleh Nabi saw..

Wallahu a'lam.

10
MAKAN ATAU MINUM KARENA LUPA

Pertanyaan:

Sering kali orang lupa pada permulaan Ramadhan, lalu dia mengambil gelas air atau rokok atau sesuatu yang lain, kemudian ditaruhnya di mulutnya, lantas dia ingat bahwa dia berpuasa. Dan kadang-kadang ada pula yang telah makan atau minum. Maka bolehkah ia menyempurnakan puasanya pada hari itu?

Jawaban:

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa lupa bahwa ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya (pada waktu itu) Allah memberinya makan dan minum." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Di dalam lafal Daruquthni dengan isnad sahih diriwayatkan dengan lafal:

فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

"Sebenarnya itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan tidak ada kewajiban qadha atasnya ...." **(HR Daruquthni)**

Dan dalam lafal lain menurut riwayat Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim disebutkan:

مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

"Barangsiapa yang berbuka puasa Ramadhan karena lupa, maka tidak wajib qadha atasnya dan tidak pula wajib membayar kafarat."[105]

Hadits-hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah mengenai doa orang-orang beriman.

"... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah ...." **(Al Baqarah: 286)**

---

[105]Isnadnya juga sahih sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh Ibnu Hajar.

Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Allah mengabulkan doa ini. Diriwayatkan juga dalam hadits lain:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah menggugurkan (tidak mempersalahkan) umat ini mengenai perbuatan yang mereka lakukan karena khilaf, lupa, dan terpaksa."

Maka orang yang makan dan minum karena lupa --saat ia berpuasa-- harus menyempurnakan puasanya pada hari itu dan tidak boleh membatalkannya.

Wabillahit taufiq.

11
ZAKAT FITRAH BAGI ORANG YANG BERHARI RAYA DI NEGERI LAIN

Pertanyaan:

Apabila seseorang telah melakukan puasa selama dua per tiga bulan di suatu negeri, lalu dia berniat melanjutkan puasanya bulan itu di negeri lain --dan hendak berhari raya di sana-- maka di negeri manakah ia harus mengeluarkan zakat fitrah?

Jawaban:

Seorang muslim mengeluarkan zakat fitrahnya di negeri (tempat) ia berada pada malam pertama Syawal (malam Idul Fitri), karena zakat fitrah ini tidak disebabkan oleh puasa, melainkan karena berbuka (berhari raya). Karena itulah zakat ini dinisbatkan kepadanya dan dinamakan dengan zakat fitrah. Maka jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah, meskipun ia berpuasa selama bulan Ramadhan itu. Sedangkan kalau seorang anak dilahirkan setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan --yakni pada malam tanggal satu bulan Syawal-- maka

wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya, demikian menurut ijma' ulama.

Jadi, zakat fitrah itu berkaitan dengan Idul Fitri, dan salah satu tujuannya ialah untuk meratakan kebahagiaan dan kegembiraan yang meliputi orang-orang fakir dan miskin. Karena itu kita temui hadits yang menyatakan: "Cukupilah mereka pada hari ini".

12
HUKUM WANITA BERSHALAT TARAWIH KE MASJID

Pertanyaan:

Sebagian wanita muslimah rajin melakukan shalat tarawih di masjid. Mereka pergi shalat sendiri ke masjid tanpa izin suaminya. Sebagian di antara mereka juga ada yang memperdengarkan suaranya dengan berbicara di masjid. Bagaimanakah hukum shalat mereka? Apakah shalat tarawih itu wajib atas mereka?

Jawaban:

Shalat tarawih tidak wajib atas laki-laki maupun wanita. Shalat tarawih hukumnya hanya sunah, tetapi ia mempunyai kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah. Imam Asy Syaikhani (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. menyuruh mereka melakukan shalat tarawih dengan penuh semangat, kemudian beliau bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

***"Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bulan Ramadhan (tarawih) karena iman dan mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau."* (HR Bukhari dan Muslim)**

Barangsiapa melaksanakan shalat tarawih dengan khusyu' dan tuma'ninah karena iman dan mencari ridha Allah, serta melaksana-

kan shalat shubuh pada waktunya, maka dia telah melaksanakan *qiyamu* Ramadhan (shalat sunah pada malam-malam Ramadhan) dan berhak mendapatkan pahala sebagai orang yang telah melaksanakannya.

Ketentuan tersebut meliputi pria dan wanita secara keseluruhan, akan tetapi shalat wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid, kecuali jika kepergiannya ke masjid itu memperoleh faedah lain selain shalat, seperti mendengarkan pengajian, mempelajari ilmu, atau mendengarkan Al Qur'an dari orang lain yang membacanya dengan khusyu' dan baik. Maka, pergi ke masjid untuk tujuan-tujuan seperti ini lebih utama dan lebih baik. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang, pada saat sebagian besar kaum laki-laki tidak dapat (tidak sempat) memberikan pelajaran agama kepada istri-istri mereka. Atau mungkin mereka berkeinginan untuk memberikan pelajaran agama, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka tidak ada lagi tempat yang sesuai selain masjid. Karena itu sudah seyogianya kaum wanita diberi kesempatan untuk melaksanakan hal ini, dan jangan diberi dinding antara mereka dengan rumah Allah. Apalagi jika tinggal di rumah kebanyakan wanita tidak mempunyai gairah dan kemauan untuk melaksanakan shalat tarawih sendirian. Berbeda halnya apabila mereka melaksanakannya di masjid dan berjamaah.

Walaupun begitu, jika wanita hendak keluar dari rumah --meskipun ke masjid-- harus seizin suami, karena suami merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai keluarganya. Sedangkan istri dalam hal ini wajib menaati suaminya selama ia tidak diperintahkan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat.

Seorang suami tidak berhak melarang kehendak istrinya untuk pergi ke masjid apabila tidak ada halangan yang dapat dijadikan alasan menurut syara'. Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah kamu melarang hamba-hamba wanita Allah datang ke masjid-masjid Allah."

Beberapa contoh yang dapat dijadikan alasan syar'i yang melarang wanita pergi ke masjid, misalnya karena sang suami sakit sehingga istri harus selalu menungguinya untuk merawatnya. Atau ia mempu-

nyai anak kecil yang bila ditinggalkan sendirian di rumah akan mendapatkan madharat selama dia melaksanakan shalat, sedangkan dia tidak mempunyai pembantu yang dapat menjaga anak-anaknya. Atau alasan dan udzur lainnya yang dapat diterima akal.

Adapun hukum percakapan yang dilakukan wanita di masjid, sama halnya dengan laki-laki, mereka tidak boleh mengeraskan suara tanpa ada keperluan, lebih-lebih jika pembicaraan tersebut mengenai urusan keduniaan. Karena masjid dibangun hanyalah untuk tempat beribadah atau untuk kepentingan keilmuan.

Oleh sebab itu, wanita muslimah yang mempunyai perhatian besar terhadap ad-Din hendaklah bersikap tenang (diam) di dalam rumah Allah sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau sedang menuntut ilmu. Kalaupun ia perlu berbicara, hendaklah ia berbicara dengan suara perlahan dan seperlunya, serta jangan keluar dari ketenangan dan kesopanan baik dalam hal berbicara, berpakaian, ataupun berjalan.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini sekadar untuk mengingatkan: sesungguhnya sebagian laki-laki ada yang bersikap berlebihan dalam menerapkan hukum bagi kaum wanita sehingga mempersempit ruang gerak mereka. Di masjid-masjid mereka dipasang dinding-dinding kayu yang tinggi yang memisahkan antara kaum pria dan wanita. Mereka menghalangi kaum wanita mengetahui gerak-gerik imam kecuali hanya dengan mendengarkan suaranya. Mereka juga membiarkan kaum lelaki seenaknya berbicara dan bercakap-cakap di masjid, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang memberi kesempatan pada kaum wanita. Maka apabila kaum wanita ingin membincangkan persoalan-persoalan agama, mereka harus melakukannya dengan berbisik. Padahal hal seperti ini tidak pernah ada pada zaman Nabi saw. dan para sahabat beliau.

Sikap seperti ini menunjukkan tidak adanya kesadaran yang pada hakikatnya bersumber dari kekakuan dan *ghirah* (kecemburuan) yang tercela, seperti disinyalir dalam hadits berikut:

"Sesungguhnya di antara kecemburuan itu ada yang dibenci Allah dan Rasul-Nya."

Maksud hadits ini adalah *ghirah* yang tidak dipertimbangkan.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan modern ini telah membuka berbagai "pintu" kesempatan bagi kaum wanita. Mereka

bisa keluar dari rumah menuju ke tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan lain-lainnya. Tetapi mengapa mereka dihalangi dari tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid? Maka, dengan tanpa merasa keberatan saya menyerukan: "Berilah kelapangan bagi kaum wanita untuk datang ke rumah-rumah Allah dalam rangka memperoleh kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, dan memperdalam pengetahuan agamanya. Tidak mengapalah mereka bersenang-senang asalkan tanpa bermaksiat dan melakukan hal-hal yang menimbulkan keraguan, serta mereka keluar dengan sopan, tenang, dan jauh dari simbol-simbol *tabarruj* (mempertontonkan kecantikan dan keindahan) yang dibenci Allah.

Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

13
TELEVISI DAN PUASA

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan syara' yang lurus ini terhadap hukum menonton televisi bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan?

Jawaban:

Televisi merupakan *wasilah* (sarana) di antara berbagai wasilah yang ada. Televisi dapat berisi kebaikan ataupun keburukan. Sedangkan wasilah mempunyai hukum seperti hukum *maqashid* (sesutu yang dituju/dimaksudkan).

Televisi sama halnya dengan radio dan surat kabar yang bisa berisi kebaikan dan keburukan. Dengan demikian, seorang muslim harus bisa memanfaatkan yang baik dan menjauhi yang buruk, baik ia sedang berpuasa maupun tidak sedang berpuasa. Pada waktu berpuasa hendaklah seorang muslim lebih berhati-hati agar puasa yang dilakukannya tidak rusak dan tidak hilang pahalanya, serta agar tidak terhalang dari memperoleh pahala Allah 'Azza wa Jalla.

Oleh karena itu, menyaksikan televisi tidak saya katakan halal secara mutlak dan tidak pula haram secara mutlak, tergantung pada acaranya. Apabila acaranya baik maka boleh ditonton dan didengarkan, seperti ketika membicarakan masalah-masalah agama, berita, dan program-program yang memang diarahkan untuk kebaikan.

Sedangkan jika acaranya jelek, semisal tari-tarian yang mempertontonkan aurat, adegan-adegan yang merangsang syahwat, dan sebagainya, maka haram ditonton kapan pun saatnya, lebih-lebih pada bulan Ramadhan.

Sementara itu, sebagian tayangan ada yang makruh untuk ditonton, meskipun tidak sampai ke tingkat haram. Dan semua sarana yang menghalang-halangi orang dari mengingat Allah adalah haram.

Apabila menonton televisi dan mendengarkan radio dapat melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban yang diperintahkan Allah, misalnya shalat, maka pada waktu itu hukumnya haram. Sebab segala sesuatu yang melalaikan orang dari shalat hukumnya haram. Ketika Allah mengharamkan khamar dan judi, Dia juga mengemukakan *'illat* (alasan) pengharamannya:

> *"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* **(Al Maa'idah: 91)**

Para penanggung jawab acara televisi hendaklah merasa takut kepada Allah SWT tentang apa yang seyogianya ditayangkan kepada masyarakat luas, khususnya pada bulan Ramadhan. Hal ini penting diperhatikan demi menjaga kehormatan bulan Ramadhan yang penuh berkah, dan membantu manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah serta kesempatan mencari tambahan kebaikan. Sehingga, para penanggung jawab itu tidak memikul dosa mereka sendiri beserta dosa para penonton --di samping para penonton itu sendiri juga berdosa-- sebagaimana halnya orang-orang yang disinyalir Allah dalam firman-Nya:

> *"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu."* **(An Nahl: 25)**

14
SHALAT TARAWIH CEPAT-CEPAT

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mengerjakan shalat tarawih dengan cepat (terburu-buru)?

Jawaban:

Diriwayatkan dalam *shahihain* dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa mengerjakan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari ridha Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Allah mensyariatkan puasa pada siang hari bulan Ramadhan dan mensyariatkan shalat sunah pada malam harinya melalui lisan Rasul-Nya, dan menjadikan shalat ini sebagai sebab disucikannya seseorang dari dosa dan kesalahannya. Tetapi, shalat yang dimaksud di sini ialah shalat yang dilaksanakan secara sempurna dengan memenuhi syarat, rukun, adab, dan batas-batasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu rukun shalat adalah tuma'ninah. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan shalat di depan Nabi saw. tanpa memperhatikan hak shalat, semisal tuma'ninah, beliau bersabda kepada orang tersebut:

اِرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Ulangilah shalatmu, karena engkau belum melaksanakan shalat."

Kemudian beliau mengajarinya cara shalat yang diterima oleh Allah dengan bersabda:

اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، وَاعْتَدِلْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا

وَاسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، وَاجْلِسْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَهٰكَذَا.

"Rukulah sehingga engkau tuma'ninah ketika ruku, beri'tidallah sehingga engkau tuma'ninah dengan berdiri, bersujudlah sehingga engkau tuma'ninah ketika bersujud, dan duduklah di antara dua sujud sehingga engkau tuma'ninah pada waktu duduk, dan demikianlah seterusnya ...." [106]

Maka tuma'ninah dalam semua rukun ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Adapun batasan yang menjadi syarat itu diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ukuran minimal tuma'ninah ialah selama membaca satu kali tasbih, seperti mengucapkan "Subhaana Rabbiyal A'laa". Sedangkan sebagian lagi --seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah-- mensyaratkan ukuran minimal tuma'ninah dalam ruku dan sujud ialah kira-kira selama membaca tasbih tiga kali. Sebab diriwayatkan dalam Sunnah bahwa membaca tasbih itu tiga kali, dan ini dianggap sebagai batas minimal. Karena itu Anda harus tuma'ninah dengan ukuran membaca tasbih tiga kali. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." **(Al Mu'minun: 1-2)**

Khusyu' itu ada dua macam, yaitu khusyu' badan dan khusyu' hati.

Khusyu' badan dalam shalat yaitu bersikap tenang, tidak melakukan tindakan yang sia-sia, tidak berpaling seperti musang, tidak melakukan ruku dan sujud seperti ayam mematuk makanan. Tetapi, kesemuanya ditunaikan dengan rukun-rukun dan batas-batasnya sebagaimana yang disyariatkan Allah 'Azza wa Jalla. Karena itu, dalam melaksanakan shalat wajib khusyu' badannya dan khusyu' hatinya.

Adapun khusyu' hati artinya merasakan kehadiran keagungan Allah 'Azza wa Jalla. Hal ini dapat dicapai dengan cara merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca, mengingat akhirat, mengingat bahwa orang yang melakukan shalat sedang berada di hadapan Allah, serta ingat pula bahwa Allah telah berfirman di dalam hadits qudsi:

---

[106] Hadits riwayat Asy Syaikhani dan Ashhabus Sunan dari hadits Abu Hurairah.

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ : فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَجَّدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

"Aku membagi shalat antara-Ku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian, yaitu apabila si hamba membaca al hamdulillaahi rabbil 'aalamin, Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku'; apabila ia mengucapkan Ar Rahmaanir Rahim, Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah menyanjung-Ku'; apabila ia mengucapkan maaliki yaumiddin, Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuliakan Aku'; apabila ia mengucapkan iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in, Allah berfirman, 'Ini antara Aku dan hamba-Ku; apabila ia mengucapkan ihdinash shirathal mustaqim, Allah berfirman, 'Ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'" **(HR Muslim)**

Allah SWT tidak jauh dari orang yang sedang shalat, bahkan Dia menjawab kepadanya. Oleh karena itu, ketika sedang mengerjakan shalat hendaklah seorang muslim merasa sedang berdialog dengan Allah, dan menghadirkan hatinya pada setiap gerakan, pada setiap saat, serta pada setiap rukunnya. Maka orang-orang yang melakukan shalat tetapi perhatiannya kosong dan terlepas dari shalat --bahkan ingin membuangnya karena merasakannya sebagai suatu beban-- bukanlah shalat sebagaimana yang dituntut agama.

Pada praktiknya, banyak sekali orang yang melakukan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh tiga atau dua puluh

rakaat hanya dalam tempo beberapa menit. Mereka seakan-akan ingin menyambar shalat itu dan ingin agar segera selesai dalam waktu yang lebih singkat sehingga ruku dan sujud yang mereka lakukan tidak sempurna. Dengan demikian, kekhusyu'an pun mereka abaikan. Shalat seperti ini disinyalir dalam hadits berikut:

تَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ لِصَاحِبِهَا، ضَيَّعَكَ اللّٰهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي.

"Shalat itu naik ke langit dalam keadaan hitam pekat dengan berkata kepada pelakunya, 'Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku.'"

Sedangkan shalat yang khusyu' yang dilakukan dengan tuma ninah akan naik ke langit dalam keadaan putih bersih dengan berkata kepada pelakunya, "Mudah-mudahan Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku."

Kepada imam dan orang-orang yang shalat dengan dua puluh tiga atau dua puluh rakaat --yang melakukannya tergesa-gesa, tidak khusyu', tidak menghadirkan hati, dan tidak tenang-- saya nasihatkan bahwa melakukan shalat tarawih delapan rakaat dengan tuma ninah, khusyu', dan cermat itu lebih baik. Sebab, dalam hal ini yang dinilai dan diperhitungkan bukan jumlah rakaatnya, tetapi bagaimana shalat itu dilakukan, apakah dilakukan dengan khusyu' ataukah dengan tergesa-gesa.

Mudah-mudahan Allah 'Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk golongan orang-orang beriman dan khusyu'.

15
PIL PENUNDA HAID PADA BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

1. Kami mengetahui bahwa puasa Ramadhan mengandung kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga kami tidak ingin terhalang dalam melakukan puasa dan shalat pada hari-hari

yang baik dan penuh berkah ini. Atas dasar itu, bolehkan kami menggunakan pil (tablet) untuk mencegah haid? Sebab yang kami ketahui, sebagian orang telah mencobanya dan ternyata tidak menimbulkan madharat baginya.

2. Saya seorang gadis berumur 18 tahun. Pada waktu saya kedatangan haid yang pertama kali, saya mengeluarkan cairan putih seperti lendir yang belum saya kenal. Apakah sah shalat dan puasa saya pada saat itu?

Jawaban:

1. Kaum muslimin telah sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan haid pada bulan Ramadhan yang penuh berkah itu tidak wajib berpuasa. Artinya, tidak wajib berpuasa pada bulan itu dan wajib mengqadhanya pada bulan yang lain. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari Allah dan rahmat-Nya kepada wanita yang sedang haid, karena pada waktu itu kondisi badan seorang wanita sedang lelah dan urat-uratnya lemah. Oleh sebab itu, dengan sungguh-sungguh Allah mewajibkannya agar berbuka, bukan sekadar membolehkan. Apabila ia berpuasa, maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi. Dia tetap wajib mengqadhanya pada hari-hari lain sebanyak hari-hari ia tidak berpuasa.

   Hal ini sudah dilakukan oleh wanita-wanita muslimah sejak zaman ummahatul mukminin dan para sahabat wanita serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau demikian, tidak ada halangan bagi wanita muslimah untuk berbuka puasa apabila kebiasaan bulanannya (haid) itu datang pada bulan Ramadhan, tetapi ia wajib mengqadhanya setelah itu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata:

   كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
   (رواه البخارى)

   "Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat." **(HR Bukhari)**

Secara pribadi saya lebih mengutamakan jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Maka selama darah haid ini merupakan perkara *thobii* (kebiasaan) dan fitri, hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya sebagai-

mana ia diciptakan oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Namun demikian, jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur (mencegah) waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadhan, hal ini tidak terlarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menimbulkan madharat baginya. Untuk mengetahui hal ini, sudah barang tentu harus dikonsultasikan dulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan). Apabila dokter menyatakan bahwa penggunaan pil tersebut tidak membahayakan terhadap dirinya, maka ia boleh menggunakannya. Dan puasa yang dilakukannya --dengan mengundurkan masa haid dari masa kebiasaannya-- *maqbul* (sah), insya Allah.

2. Cairan-cairan itu merupakan hal biasa bagi remaja putri khususnya dan bagi kaum wanita umumnya. Adapun yang mewajibkan berbuka (membatalkan) puasa dan mengharamkan shalat serta lainnya ialah darah, yaitu darah haid yang dikenal dengan warna merah tua. Kalau tidak mengeluarkan darah --melainkan hanya cairan-cairan seperti yang disebutkan saudara penanya itu-- maka yang bersangkutan tidak perlu takut, dan dia boleh, bahkan wajib, melaksanakan puasa dan shalat serta menunaikan ibadah lainnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerimanya.

16
HUKUM INJEKSI DAN MEMAKAI CELAK KETIKA BERPUASA

Pertanyaan:

Apakah sah puasa orang yang diinjeksi pada bulan Ramadhan atau yang diobati melalui lubang dubur? Sahkah puasa orang yang menaruh obat di telinganya? Dan sahkah puasa wanita yang memakai celak di kedua matanya pada pagi hari bulan Ramadhan?

Jawaban:

Pertama sekali akan saya jelaskan bahwa jarum itu bermacam-macam, di antaranya ada yang digunakan untuk pengobatan pada urat, pada otot, maupun pada bagian di bawah kulit. Alat-alat seperti ini tidak diperselisihkan lagi, karena sebenarnya alat-alat tersebut

tidak sampai ke perut besar, di samping tidak bertujuan untuk memasukkan makanan. Oleh karena itu, hal ini tidak membatalkan puasa, dan tidak perlu saya jelaskan lagi.

Tetapi ada pula jarum yang dapat digunakan untuk menyampaikan sari makanan --seperti glukosa-- ke dalam tubuh, bahkan langsung ke dalam darah. Cara pengobatan seperti ini diperselisihkan oleh para ulama masa kini. Karena di samping belum dikenal oleh kaum salaf dahulu, juga tidak ada satu pun riwayat dari Nabi saw., para sahabat, tabi'in, dan generasi Islam pertama mengenai masalah ini.

Persoalan ini menjadi perselisihan di kalangan ulama sekarang. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa hal ini membatalkan puasa karena menyampaikan makanan sampai ke darah secara langsung. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa penggunaan jarum untuk memasukkan zat makanan ke dalam tubuh ini tidak membatalkan puasa meskipun sampai ke darah. Karena, menurut mereka, yang membatalkan puasa ialah sesuatu yang dimasukkan sampai ke dalam perut besar dan memberikan rasa kenyang kepada manusia sesudahnya, atau dapat menghilangkan dahaga. Oleh sebab itu, yang diwajibkan dalam puasa ialah menahan syahwat perut dan syahwat seks, artinya manusia harus merasakan lapar dan dahaga.

Meskipun saya cenderung pada pendapat yang terakhir ini, namun saya memandang lebih baik jika tidak menggunakan jarum-jarum ini pada siang hari bulan Ramadhan. Sebab, masih ada kesempatan luas bagi seseorang untuk menggunakannya setelah magrib --kalaupun misalnya orang yang bersangkutan sakit hingga perlu segera diobati, maka Allah memperbolehkannya berbuka. Selain itu, jarum (infus) ini meskipun praktiknya tidak memasukkan makanan sebagaimana halnya makan dan minum yang sesungguhnya --juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga -- namun setidak-tidaknya orang yaang bersangkutan memperoleh daya hidup berupa hilangnya keletihan yang biasanya dirasakan oleh orang berpuasa. Padahal dengan puasa Allah menghendaki agar manusia merasakan lapar dan dahaga, agar ia mengetahui kadar nikmat Allah atas dirinya serta dapat membandingkan keadaan orang yang sengsara.

Oleh karena itu, apabila kita memberi kesempatan luas kepada kaum muslimin untuk menggunakan jarum-jarum ini, dikhawatirkan sebagian di antara mereka yang mampu akan menggunakannya pada siang hari bulan Ramadhan dengan tujuan mengurangi rasa lapar. Alhasil, bagi orang yang berpuasa, lebih utama menentukan

waktu pengobatannya setelah berbuka (magrib). Itulah jawaban pertanyaan yang pertama.

Adapun mengenai memasukkan obat ke dalam telinga, memakai celak, dan injeksi kadang-kadang ada yang sampai ke perut, tetapi tidak melalui jalan yang biasa, tidak seperti makan, dan tidak pula menambah daya tahan tubuh. Perbedaan pendapat di antara para ulama --baik dahulu maupun sekarang-- mengenai persoalan ini disebabkan perbedaan sikap mereka, sebagian bersikap ketat dan sebagian lain bersikap longgar. Maka di antara mereka ada yang berpendapat membatalkan puasa, dan sebagian lagi berpendapat tidak membatalkan puasa sebab sampainya ke perut tidak melalui jalan biasa.

Pada hakikatnya saya memilih pendapat yang terakhir, yakni tidak membatalkan puasa. Apa yang saya fatwakan ini merupakan pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, *Majmu' Fatawa.* Beliau mengemukakan perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah ini, kemudian beliau berkata, "Yang jelas, semua itu tidak membatalkan puasa, karena puasa merupakan ajaran Islam yang perlu diketahui oleh orang-orang pandai maupun orang awam. Apabila hal-hal itu termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya di dalam puasa serta dapat merusak puasa, maka seharusnya merupakan sesuatu yang wajib diterangkan oleh Rasulullah saw.. Dan seandainya beliau pernah menyebut-nyebut hal ini, sudah barang tentu akan diketahui oleh para sahabat yang kemudian akan mereka sampaikan pada umat ini sebagaimana mereka telah menyampaikan seluruh syariat. Oleh karena tidak ada seorang pun ahli ilmu yang meriwayatkan hal ini, baik melalui hadits sahih, dhaif, musnad, maupun mursal, maka dapatlah diketahui bahwa Nabi saw. tidak pernah membicarakan hal ini. Kalaupun kita temui hadits yang menerangkan masalah celak, ternyata hadits tersebut dhaif, bahkan Imam Yahya bin Main mengatakan, 'hadits ini munkar.'"

Inilah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang didasarkan pada dua prinsip:

Pertama: bahwa hukum-hukum untuk umum dan perlu diketahui oleh semua manusia, wajib bagi Rasulullah saw. untuk menjelaskannya kepada umat, karena beliau bertugas menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Rabb kepada mereka --sebagaimana umat berkewajiban melaksanakan apa yang telah beliau terangkan. Allah berfirman:

"... Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...." **(An Nahl: 44)**

Kedua: bahwa memakai celak, menggunakan obat tetes telinga, dan sebagainya merupakan sesuatu yang selalu dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Maka hal ini termasuk kebutuhan masyarakat umum seperti halnya mandi, memakai minyak rambut, memakai dupa, memakai wangi-wangian, dan sebagainya. Apabila hal ini termasuk membatalkan puasa, maka sudah barang tentu dijelaskan oleh Nabi saw. sebagaimana beliau telah menerangkan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Kenyataannya, Nabi saw. tidak pernah menerangkan hal tersebut sehingga dapatlah diketahui bahwa memakai celak, memakai obat tetes telinga, dan sebagainya itu sejenis dengan memakai wangi-wangian, dupa, minyak rambut, dan lainnya. Ibnu Taimiyah berkata, "Dupa itu kadang-kadang bisa naik ke hidung dan masuk ke sumsum serta merasuk ke dalam tubuh. Demikian juga minyak rambut, bau wanginya merasuk ke dalam badan dan menguatkannya, sedangkan wewangian dapat menimbulkan kekuatan baru. Maka tidak adanya larangan memakai semua itu bagi orang yang berpuasa menunjukkan kebolehan memakai wangi-wangian, dupa, minyak rambut, termasuk di dalamnya memakai celak."

Di antara yang disampaikan Ibnu Taimiyah dalam kitab itu ialah bahwa bercelak sama sekali tidak memasukkan makanan dan tidak ada seorang pun yang memasukkan celak ke dalam perutnya, baik lewat hidung maupun mulutnya. Begitu pula suntikan, alat ini tidak memberi makanan ke dalam tubuh, bahkan mengosongkan sesuatu yang ada di dalamnya, seperti orang yang menghirup urus-urus atau terkejut dan takut hingga dapat menjalankan perutnya, padahal obat tersebut tidak sampai ke perut.

Pendapat dan pemahaman ini sangat bagus dan dalam. Inilah yang saya pilih dan saya fatwakan.

Wabillahit taufiq.

17
HUKUM BERSIKAT GIGI KETIKA BERPUASA

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai siwak (sikat) gigi bagi orang yang berpuasa, khususnya dengan menggunakan pasta gigi?

Jawaban:

Memakai siwak atau sikat gigi sebelum waktu *zawal* (matahari mulai tergelincir) hukumnya mustahab sebagaimana yang disepakati selama ini. Sedangkan bila dilakukan setelah waktu *zawal* para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian dari mereka berkata, "Dimakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa." Alasan mereka didasarkan pada hadits berikut:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . (رواه البخاري)

"Demi Allah yang diriku berada dalam tangan-Nya (kekuasaan-Nya), sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi." **(HR Bukhari)**

Mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berpuasa tidak baik menghilangkan bau harum itu, atau makruh menghilangkannya selama bau itu diterima di sisi Allah dan disukai-Nya. Karena itu, orang yang berpuasa hendaklah membiarkan bau tersebut dan jangan menghilangkannya. Hal ini, menurut mereka, sama dengan darah luka orang yang mati syahid. Dari Abdullah bin Tsa'labah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda mengenai orang-orang yang mati syahid:

زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَإِنَّمَا يُبْعَثُونَ بِهَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ . (رواه النسائي من عبد الله بن ثعلبة)

"Selimutilah mereka dengan darah dan pakaian mereka, karena mereka akan dibangkitkan dengannya pada hari kiamat di sisi Allah dengan warna darah dan bau harum minyak kesturi." **(HR Nasa'i)**

Karena itu, orang yang mati syahid dibiarkan dengan darah dan pakaiannya, tidak dimandikan dan tidak dihilangkan bekas darahnya.

Diriwayatkan dari salah seorang sahabat[107], dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَوَّكُ مَا لَا يُحْصَى وَهُوَ صَائِمٌ.

"Saya melihat Nabi saw. bersiwak hingga tidak dapat dihitung (karena seringnya) padahal beliau berpuasa."

Dengan demikian, menggosok gigi (bersiwak) pada waktu berpuasa hukumnya mustahab pada sembarang waktu, pada pagi hari maupun petang hari, sebagaimana bersiwak juga mustahab (sunah) dilakukan sebelum berpuasa maupun setelah berpuasa. Bersiwak merupakan sunah yang dipesankan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Menggosok gigi itu membersihkan mulut dan menyenangkan Rabb."[108]

Dalam hal ini Rasulullah saw. tidak membedakan apakah bersiwak itu dilakukan ketika berpuasa atau pada waktu lainnya.

Adapun bersiwak dengan menggunakan pasta gigi haruslah dilakukan secara hati-hati supaya tidak ada yang masuk ke dalam perut, karena pasta gigi yang masuk ini membatalkan puasa menurut sebagian besar ulama. Oleh sebab itu, lebih utama bagi seorang muslim untuk tidak menggunakan pasta gigi dan mengundurkannya hingga

---

[107]Sahabat yang dimaksud dalam hadits ini adalah Amir bin Rabi'ah, yang menurut satu lafal disebutkan bahwa dia berkata: "Saya melihat Rasulullah saw. menggosok gigi hingga tidak dapat saya hitung padahal beliau berpuasa." (HR Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Lihat: *Himpunan Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 181) (**penj.**)

[108]Hadits riwayat Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan diriwayatkan pula oleh Bukhari secara *mu'alaq* dengan kalimat perintah.

setelah berbuka puasa. Meskipun demikian, apabila ia menggunakannya lalu ada yang masuk ke dalam perut padahal sudah berhati-hati, maka yang demikian itu termasuk dimaafkan oleh Allah. Dia berfirman:

> *"... Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu ...."* **(Al Ahzab: 5)**

Dan Nabi saw. bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

> *"Diangkat (tidak dianggap salah) umatku mengenai hal-hal yang dilakukan karena khilaf (tidak sengaja), lupa, dan terpaksa."*

Wallahu a'lam.

18
JARAK PERJALANAN MUSAFIR YANG BOLEH BERBUKA

Pertanyaan:

Berapa jauh jarak perjalanan yang memperbolehkan musafir berbuka puasa? Benarkah sejauh 81 km? Bolehkah seseorang tidak berbuka puasa bila ia tidak menghadapi kepayahan (masyakah) dalam perjalanannya?

Jawaban:

Musafir boleh berbuka puasa berdasarkan nash Al Qur'an:

> *"... Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ...."* **(Al Baqarah: 184)**

Mengenai jarak perjalanan yang memperbolehkan seseorang berbuka puasa masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Tetapi jika jarak perjalanan itu lebih dari 80 km --seperti yang ditanyakan saudara

penanya-- saya percaya bahwa semua fuqaha sepakat memperbolehkannya. Karena menurut sebagian besar mazhab, jarak perjalanan yang memperbolehkan seseorang mengqashar shalat dan berbuka puasa adalah 84 km, jadi selisih jaraknya tidak terlalu jauh.

Di samping itu, jika kita telaah lebih jauh mengenai hal ini ternyata tidak satu pun riwayat dari Nabi saw. maupun sahabat yang menggunakan satuan ukuran meter atau kilometer untuk mengukur jarak ini. Dan jarak yang penanya sebutkan sudah cukup, meskipun ulama tidak mensyaratkan jarak sama sekali. Karena, setiap safar (bepergian) itu dinamakan safar menurut bahasa dan kebiasaan (*'urf*), yang di dalamnya diperbolehkan mengqashar shalat sebagaimana diperbolehkannya musafir berbuka puasa. Inilah yang ditetapkan Al Qur'an dan As Sunnah bahwa yang bersangkutan boleh memilih untuk berbuka puasa atau tidak. Para sahabat Rasulullah saw. pernah bepergian bersama Nabi saw., dan mereka menceritakan: "Maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka, mereka yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, dan yang berpuasa tidak mencela yang berbuka."

Akan tetapi, bagi musafir yang mengalami masyakah yang berat jika berpuasa, ia dimakruhkan berpuasa bahkan mungkin saja diharamkan (melihat kondisinya). Hal ini mengingat sabda Nabi saw. mengenai seseorang yang dikerumuni orang banyak ketika mengalami kepayahan karena berpuasa. Lalu Nabi saw. bertanya, "Mengapa orang itu begitu keadaannya?" Para sahabat menjawab, "Dia sedang berpuasa." Kemudian beliau bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ، (رواه البخاري)

"Tidak baik berpuasa ketika safar." **(HR Bukhari)**

Hukum ini berlaku bagi orang yang mengalami kepayahan, sedangkan bagi yang tidak mengalaminya boleh memilih sebagaimana yang saya jelaskan, yaitu boleh berpuasa dan boleh berbuka.

Mengenai mana yang lebih utama --berpuasa atau berbuka-- para ulama berbeda pendapat, sebagian menganggap puasa lebih utama dan sebagian lagi menganggap berbuka itu lebih utama. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Mana yang lebih mudah, maka itulah yang lebih utama. Sebagian orang ada yang lebih mudah baginya berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa, supaya ia tidak mengqadhanya setelah Ramadhan selama beberapa hari ketika orang-orang tidak

berpuasa. Maka terhadap orang ini kami katakan, 'Berpuasalah.' Ada pula orang yang merasa lebih ringan jika berbuka dalam bulan Ramadhan agar dapat menyelesaikan beberapa urusan, memenuhi berbagai kebutuhan, dan supaya dapat bergerak dengan mudah dalam menyelesaikan segala sesuatu yang disyariatkan dan dimubahkan Allah untuknya. Maka kepada orang ini kami katakan, 'Berbukalah dan qadhalah pada hari-hari yang lain.' Dengan demikian, mana yang lebih mudah bagi seseorang, maka itulah yang lebih utama."

Abu Daud meriwayatkan dari Hamzah bin Amir Al Aslami, ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, saya mempunyai kendaraan yang saya pergunakan untuk berperang dan bepergian. Kadang-kadang secara kebetulan saya bepergian pada bulan Ramadhan ini, tetapi saya kuat dan masih muda, dan bagi saya puasa itu lebih mudah daripada berbuka yang nantinya menjadi utang bagi saya, maka apakah saya boleh berpuasa agar mendapatkan pahala yang besar, ataukah saya harus berbuka?" Rasulullah saw. menjawab, "Terserah yang engkau sukai, wahai Hamzah!" Maksudnya: memilih yang lebih mudah.

Dan dari Hamzah bin Amir Al Aslami bahwa dia berkata kepada Rasulullah saw., "Saya kuat berpuasa dalam safar, maka apakah saya berdosa (karena puasa itu)?" Rasulullah saw. menjawab:

هِيَ رُخْصَةٌ اللهِ لَكَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ.

"Itu adalah rukhshah (kemurahan) dari Allah untukmu; maka barangsiapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa atasnya." **(HR Nasa'i)**

Inilah syariat Allah bagi para musafir. Dan perlu diperhatikan bahwa di dalam rukhshah ini tidak diharuskan dan disyaratkan adanya masyakah yang berat atau terwujudnya masyakah, tetapi safar (bepergian) itu sendiri memperbolehkan berbuka. Allah tidak menggantungkan rukhshah dengan masyakah, melainkan menggantungkannya hanya pada safar semata-mata. Karena seandainya hukum ini digantungkan pada masyakah, niscaya akan terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara manusia, karena orang yang ketat akan menunjuk pada masyakah yang sangat berat dan paling sulit

seraya mengatakan, "Ini bukan masyakah." Lalu ia memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, padahal Allah tidak menghendaki hamba-Nya melakukan sesuatu yang terlalu berat atau di luar kemampuannya. Dan sebaliknya, orang yang terlalu longgar akan menganggap kesulitan yang sedikit saja sebagai masyakah.

Oleh karena itu Allah menggantungkan hukum berbuka dalam bepergian itu pada bepergian itu sendiri. Maka jika seseorang bepergian, ia boleh berbuka puasa. Dan yang perlu juga diperhatikan bahwa orang yang berbuka dalam perjalanan bukan berarti puasanya gugur selamanya, tetapi ia hanya menanggung utang puasa dan menundanya untuk digantikan pada hari-hari di luar Ramadhan. Oleh sebab itu, ia boleh memilih untuk tetap berpuasa atau berbuka pada waktu bepergian, meskipun tidak menimbulkan masyakah.

Orang yang biasa bepergian mengetahui bahwa bepergian itu sendiri merupakan sesuatu yang memberatkan. Keberadaan seseorang yang jauh dari tempat tinggal dan keluarganya sudah merupakan sesuatu yang tidak biasa, tidak menenangkan hidupnya, serta tidak tenang hati dan perasaannya. Karena beban-beban psikologis yang melebihi penderitaan badan inilah maka Allah mensyariatkan berbuka puasa, di samping karena sebab-sebab hukum lain yang kita mengerti dan yang tidak kita mengerti. Cukuplah kita berhenti pada nash dan tidak usah berfilsafat serta menyia-nyiakan rukhshah yang Allah berikan kepada para hamba-Nya:

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Wallahu a'lam.

19
SEJAK USIA BERAPA ANAK MULAI WAJIB BERPUASA?

Pertanyaan:

Sejak kapankah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus berpuasa? Adakah batas umur tertentu yang ditetapkan syara' untuk itu?

Jawaban:

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ .

"Diangkat pena dari tiga macam orang, yaitu dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia normal."[109]

Maksud ungkapan *diangkat pena* dalam hadits ini ialah 'tidak dibebani tugas'.

Namun demikian, Islam sebagai ad-din yang memelihara tabiat manusia menganjurkan umatnya agar melatih anak-anak untuk melakukan ibadah dan ketaatan sejak kecil. Hal ini bertujuan agar mereka terbiasa melakukannya. Kita temukan suatu hadits yang berisi anjuran shalat bagi anak-anak:

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a., Rasulullah saw. bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ .

"Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat pada waktu berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya ketika berusia sepuluh tahun." **(HR Ahmad, Abu Daud, Hakim)**

Kita tahu bahwa puasa juga merupakan ibadah dan kewajiban seperti halnya shalat. Oleh karenanya yang wajib dilakukan ialah melatih anak-anak untuk melaksanakannya. Tetapi persoalannya, sejak umur berapakah latihan itu mulai dilakukan?

Tidak ada keharusan bagi anak-anak untuk melakukan puasa ketika berumur tujuh tahun, karena puasa lebih berat daripada shalat. Sehingga persoalan ini kembali kepada kemampuan si anak. Apabila

---

[109]Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim dari Aisyah dengan isnad sahih. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud, dan Hakim dari Ali dan Umar dengan lafal-lafal yang hampir sama dari berbagai jalan yang saling menguatkan.

orang tua atau wali melihat bahwa anak tersebut sudah mampu berpuasa --meskipun hanya beberapa hari dalam sebulan-- hendaklah ia melatihnya berpuasa. Hendaklah latihan ini dilakukan secara bertahap, tahun demi tahun. Pada tahun mulai berpuasa, misalnya, anak-anak disuruh berpuasa tiga hari, tahun berikutnya seminggu, tahun berikutnya lagi lima belas hari, hingga pada tahun sesudahnya ia berpuasa sebulan penuh. Maka jika telah tiba waktu baligh --yaitu waktu taklif-- ia tidak akan keberatan melakukannya karena sudah terbiasa.

Inilah salah satu bentuk pendidikan Islam yang mengajarkan dan melatih anak sejak kecil, sehingga jika tiba saat baligh ia akan siap dan mampu memikul kewajiban. Seorang penyair berkata:

Pendidikan adab itu berguna
Ketika usia masih muda belia
Tetapi ia tak lagi berguna
Ketika usia telah merambah tua
Ranting-ranting pohon itu bila engkau luruskan
Ia akan tegak lurus
Tetapi bila telah menjadi batang
Engkau takkan dapat meluruskannya.

Oleh karena itu, bagi orang tua atau wali hendaklah membiasakan anak-anak mereka agar melakukan shalat dan puasa. Anak-anak sudah harus mulai dilatih melakukan shalat pada usia tujuh tahun, dan apabila anak meninggalkan shalat ketika telah berusia sepuluh tahun hendaklah ia dipukul. Sedangkan puasa sebaiknya mulai dilakukan anak-anak sejak ia punya kemampuan untuk melaksanakannya, meskipun hal itu baru dapat dilaksanakannya setelah ia mencapai usia lebih dari tujuh tahun.

20
UKURAN ZAKAT FITRAH TIDAK BERUBAH?

Pertanyaan:

Apakah zakat fitrah itu berubah dari tahun ke tahun?

Jawaban:

Ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak berubah-ubah karena telah dibatasi oleh ukuran syar'i, yaitu satu *sha'* (satu gantang) sebagaimana ditentukan oleh Nabi saw.. Hikmahnya, menurut pengetahuan saya, kembali kepada dua hal:

Pertama: bagi bangsa Arab, khususnya orang-orang Badui, pada waktu itu uang mempunyai kedudukan yang terhormat. Maka jika Anda meminta kepada salah seorang dari mereka, "Keluarkanlah uang satu dirham atau satu dinar," mereka tidak akan dapat mengabulkannya. Mereka tidak mempunyai sesuatu pun selain makanan, seperti anggur, kurma, gandum, dan sebagainya, yang biasa dimakan orang Arab pada waktu itu. Inilah yang mendorong Nabi saw. membatasi (mengukur) zakat fitrah dengan *sha'.*

Kedua: nilai mata uang, seperti kita ketahui, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Kadang-kadang kita jumpai mata uang real memiliki nilai kurs yang rendah sehingga nilai pembeliannya pun menurun. Tetapi terkadang terjadi sebaliknya, nilai kursnya mengalami kenaikan sehingga nilai beli dan jualnya pun menaik. Maka apabila hal ini dijadikan ukuran zakat niscaya setiap waktu jumlahnya akan selalu berubah. Karena itulah Nabi saw. memberikan ukuran baku, yang tidak akan mengalami perubahan, yaitu *sha'* --satu *sha'* makanan biasanya cukup untuk mengenyangkan satu keluarga selama sehari.

Makanan pokok yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak terbatas pada jenis tertentu, meskipun Nabi saw. pernah menentukannya pada masa beliau --berdasarkan makanan pokok pada waktu itu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok negeri setempat diperbolehkan, baik berupa beras, gandum, jagung, maupun lainnya. Sedangkan ukuran satu *sha'* itu sama dengan empat cidukan dua tangan lebih sedikit, atau sama dengan dua kilogram makanan, atau hampir lima *rithl* (lima pound). Selain itu, zakat fitrah ini boleh juga dibayar dengan uang sesuai dengan harganya, demikian menurut mazhab Abu Hanifah.

Bagi muslim yang memiliki kelapangan rezeki, lebih utama membayar harganya lebih dari satu *sha',* karena menu makanan pada masa-masa sekarang, misalnya, tidak hanya terbatas pada beras (nasi), tetapi disertai lauk pauk, sayur, buah, dan sebagainya.

Wallahu a'lam.

21
MENGQADHA PUASA RAMADHAN SETELAH RAMADHAN BERIKUTNYA

Pertanyaan:

Apabila saya berbuka puasa selama beberapa hari dalam bulan Ramadhan karena suatu udzur, kemudian datang bulan Ramadhan berikutnya sementara saya belum mengqadha utang puasa saya, maka bagaimanakah hukumnya? Apakah saya harus mengqadhanya dan membayar fidyah?

Apabila saya ragu-ragu mengenai jumlah hari yang wajib saya qadha, maka apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan keragu-raguan tersebut sehingga diridhai Allah Ta'ala?

Jawaban:

Sebagian imam berpendapat bahwa apabila telah lewat bulan Ramadhan berikutnya sedangkan orang tersebut belum mengqadha tanggungan puasa yang ditinggalkannya pada Ramadhan tahun lalu, maka ia wajib mengqadhanya dan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari sebanyak satu *mud.* Satu *mud* itu kira-kira sama dengan setengah kilogram lebih sedikit. Inilah mazhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan amalan sejumlah sahabat. Tetapi, imam-imam yang lain tidak mewajibkan demikian.

Bagaimanapun, jika hal ini terjadi pada seseorang, dia tetap wajib mengqadhanya. Adapun masalah memberi makan atau membayar fidyah, jika dilakukan memang merupakan amalan yang baik, tetapi jika ditinggalkan insya Allah tidak ada dosa atasnya, mengingat tidak ada satu pun riwayat yang sahih mengenai hal itu dari Nabi saw..

Mengenai seseorang yang ragu-ragu berapa jumlah hari yang harus ia qadha, maka hendaklah ia mengikuti dugaannya yang lebih kuat dan yang lebih diyakininya. Tetapi, untuk menenangkan hati dan agar seseorang selamat dalam agamanya serta bebas dari tanggungannya, maka hendaklah ia menentukan jumlah yang lebih banyak. Sebab, dengan demikian ia akan mendapatkan tambahan pahala dan ganjaran.

22
MENGQADHA PUASA RAMADHAN PADA BULAN SYA'BAN

Pertanyaan:

Seorang muslim yang pernah berbuka puasa (membatalkan puasanya karena udzur) pada bulan Ramadhan apakah ia boleh mengqadhanya pada bulan Sya'ban?

Jawaban:

Seorang muslim, baik pria ataupun wanita, yang terluput atau tidak dapat menjalankan puasa Ramadhan selama beberapa hari, wajib mengqadhanya jika ada kesempatan, pada bulan-bulan dalam setahun sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Artinya, seorang muslim mempunyai kesempatan selama sebelas bulan untuk mengqadha puasa Ramadhan yang tidak dapat ia kerjakan, baik karena sakit, bepergian, karena haid, atau karena udzur lainnya.

Jadi, di dalam syara' ada kelapangan untuk mengqadha puasa Ramadhan yang tidak dapat dikerjakannya itu. Ia dapat mengqadhanya pada bulan Syawal atau pada bulan-bulan setelah itu.

Tidak disangsikan lagi bahwa bersegera mengqadha puasa itu lebih utama dan termasuk bersegera kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah:

> *"... Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan ...."* **(Al Baqarah: 148)**

Karena manusia tidak mengetahui ajalnya, maka bersegera mengqadha puasanya merupakan sikap hati-hati bagi dirinya. Di samping itu, kehidupan akhiratnya lebih terjamin dengan bersegera melepaskan tanggungannya.

Kalau ia mengundurkannya karena suatu udzur, misalnya karena sangat panas, kondisinya lemah, atau sangat sibuk sehingga tidak dapat mengqadha puasanya, maka ia boleh mengqadhanya hingga menjelang Ramadhan berikutnya.

Bila telah datang bulan Sya'ban sementara dia belum dapat mengqadha puasanya, maka hendaklah ia mengqadhanya pada bulan Sya'ban itu, karena itu merupakan kesempatan terakhir. Mengqadha puasa pada bulan Sya'ban ini pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin

Aisyah r.a. --beliau sering tidak berpuasa pada bulan Ramadhan selama beberapa hari karena udzur (haid), lalu beliau mengqadhanya pada bulan Sya'ban. Meskipun ada kesamaran bagi sebagian orang mengenai masalah ini, tetapi kesamaran mereka tidak beralasan sama sekali dari syara'. Karena, semua bulan merupakan kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadhan yang terluput.

Kita ambil suatu contoh, misalkan ada seseorang yang sakit pada suatu bulan Ramadhan hingga bulan Ramadhan berikutnya, dengan demikian selama tenggang waktu itu ia tidak dapat mengqadhanya --kecuali dengan sangat payah dan sengsara. Dalam kondisi seperti ini mengqadha puasa baginya bisa ditunda sampai setelah Ramadhan berikutnya. Apabila kesehatannya telah pulih kembali dan memungkinkannya untuk melakukan puasa barulah ia mengqadhanya. Dalam kasus seperti ini dia tidak berdosa. Allah Ta'ala mengakhiri ayat puasa dengan firman-Nya:

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...."* **(Al Baqarah: 185)**

23
HUKUM PUASA BULAN SYA'BAN

Pertanyaan:

Adakah hari-hari tertentu dalam bulan Sya'ban yang disukai orang berpuasa padanya?

Jawaban:

Dibandingkan bulan-bulan yang lain, pada bulan Sya'ban Nabi saw. lebih banyak berpuasa sunah. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan. Kenyataan tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang di negara-negara Arab tertentu, yang biasa berpuasa selama tiga bulan, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan. Sedangkan puasa enam hari dalam bulan Syawal yang mereka namakan dengan *Al Bidh,* mereka mulai sejak permulaan bulan Rajab hingga tanggal tujuh Syawal --selain pada tanggal satu Syawal. Hal-hal seperti ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi saw., sahabat, maupun tabi'in.

Rasulullah saw. biasa berpuasa setiap bulan. Aisyah berkata,

"Rasulullah saw. pernah berpuasa hingga kami mengira beliau itu tidak pernah berbuka, dan pernah juga beliau tidak berpuasa (sunah) hingga kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Dan kadang-kadang beliau melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis, kadang-kadang berpuasa selama tiga hari setiap bulan, khususnya pada hari-hari putih (tanggal 13, 14, dan 15) setiap bulan Qamariyah, dan kadang-kadang beliau berpuasa selang hari, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka seperti yang dilakukan Nabi Daud a.s.. Sabda beliau:

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Nabi Daud, yaitu beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari."

Nabi saw. juga sering berpuasa pada bulan Sya'ban, seakan-akan hal itu merupakan persiapan menghadapi bulan Ramadhan. Adapun berpuasa selama beberapa hari tertentu tidak terdapat riwayatnya sama sekali.

Di dalam syara' tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berpuasa atau malam tertentu untuk melaksanakan shalat malam dengan tidak ada sandaran syar'inya. Menentukan persoalan-persoalan seperti ini bukan merupakan hak seseorang meski bagaimanapun status orang tersebut, tetapi merupakan hak syari' (pembuat syariat -- Allah SWT) semata-mata.

Mengkhususkan waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu dengan ibadah serta membatasi bentuk dan kaifiyah tertentu merupakan urusan Allah dan hak-Nya, bukan urusan manusia.

Wallahu a'lam. ◆